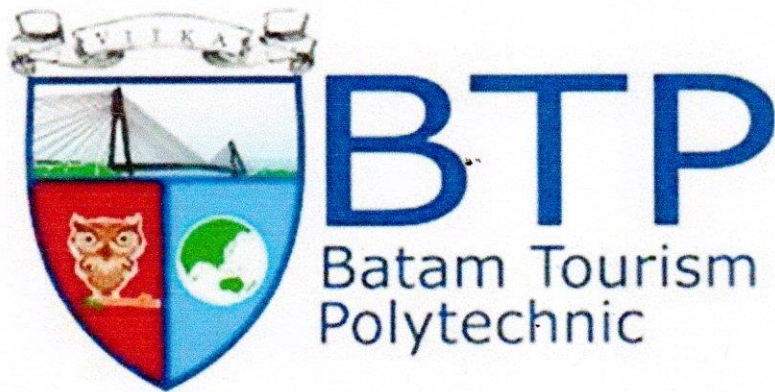


PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI KERJA SAMA

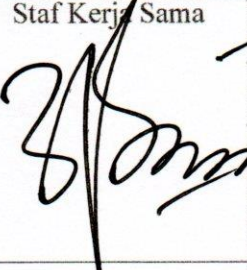
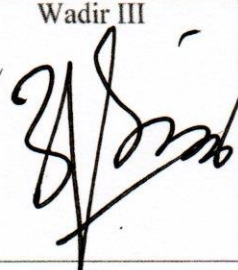
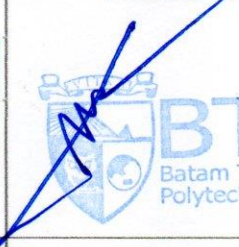


POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
2026



**LEMBAR PENGESAHAN
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI
KERJA SAMA**

Revisi ke : 1
 Tanggal Ditetapkan : 22 Juli 2026
 Dibuat oleh : Unit Kerja Sama
 Dijalankan oleh : Bidang III Unit Kerja Sama
 Dikendalikan oleh : SPM-SAI
 Disetujui oleh : Direktur

Dibuat oleh	Dijalankan oleh	Dikendalikan oleh	Disetujui oleh
Staf Kerja Sama	Wadir III	SPM-SAI	Direktur
		 	 
Amelia Teresa, S.Pd.	Eva Amalia, SH., M.Si	Hariani Kustiah, M.Pd.	Siska Amelia Maldin, M.Pd

KATA PENGANTAR

Pedoman Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kerja Sama ini disusun sebagai acuan operasional bagi seluruh civitas akademika Politeknik Pariwisata Batam (BTP) dalam melaksanakan pemantauan, penilaian, dan pengendalian terhadap berbagai skema kemitraan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Keberadaan pedoman ini merupakan bagian integral dari penguatan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada pencapaian hasil berstandar global.

Seiring dengan diberlakukannya Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Pariwisata Batam 2026–2030, penguatan jejaring DUDIKA (Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja) dan kemitraan strategis internasional menjadi pilar utama dalam mewujudkan Visi BTP: *"Menjadi Politeknik bidang kepariwisataan yang unggul, inklusif, dan adaptif di Asia Tenggara tahun 2030"*. Oleh karena itu, dokumen pedoman ini diperbarui secara menyeluruh guna menyelaraskan tata kelola kerja sama dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemendikristek (Keputusan Menteri No. 358/M/KEP/2025) serta regulasi penjaminan mutu terbaru.

Dokumen Pedoman Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kerja Sama Politeknik Pariwisata Batam (BTP) Tahun 2026 telah berhasil diperbarui dan disesuaikan secara menyeluruh berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) BTP 2026–2030 serta regulasi penjaminan mutu terbaik. Dalam Renstra Politeknik Pariwisata BTP, penguatan jejaring dan kemitraan strategis menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung transformasi pendidikan vokasi pariwisata. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi kerja sama diperlukan untuk memastikan kesesuaian program kerja sama dengan tujuan strategis institusi, ketercapaian indikator kinerja utama (IKU), serta memberikan nilai tambah bagi pengembangan tridharma perguruan tinggi.

Melalui pedoman ini, diharapkan pelaksanaan kerja sama dapat berjalan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan mutu pendidikan, penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat, dan penguatan ekosistem pariwisata. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi rujukan yang komprehensif dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam dalam rangka mengoptimalkan sinergi yang harmonis dan berkelanjutan dengan mitra-mitra strategis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
LEMBAR PENGESAHAN	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Tujuan Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama.....	5
BAB II RUANG LINGKUP MONITORING DAN EVALUASI	8
2.1 Dasar Hukum Monitoring dan Evaluasi	8
2.2 Ruang Lingkup.....	10
2.3 Prinsip Kerja Sama.....	11
BAB III PROSEDUR PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KERJA SAMA....	14
3.1 Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama	14
3.2 Pelaksanaan Monitoring.....	17
3.3 Pelaksanaan Evaluasi	18
BAB IV PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT	19
4.1 Kebutuhan Pelaporan Monitoring dan Evaluasi	19
4.2 Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	20
4.3 Penyesuaian Strategis dan Pengendalian Mutu Berkelanjutan	21
4.4 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama	21
4.5 Penyampaian Hasil Monitoring dan Evaluasi.....	24
BAB V PENUTUP.....	25
5.1. Prosedur & Tujuan Fungsi Monerv.....	25
5.2. Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi.....	26
LAMPIRAN	29

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakikatnya, kerja sama merupakan hubungan sinergis antara dua pihak atau lebih yang memiliki kesamaan visi, komitmen, dan tujuan untuk bergerak bersama dalam wujud kolaborasi yang mutualistik. Sebagai prinsip dasar, kemitraan strategis dibangun untuk menghadirkan kebermanfaatan nyata bagi para pihak, meliputi:

- a. Penguatan Sinergi Sumber Daya: Menggabungkan kapasitas institusional untuk mengatasi tantangan eksternal sekaligus meningkatkan produktivitas serta efisiensi operasional.
- b. Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan (*Mutual Learning*): Mendorong akselerasi kualitas lembaga melalui pertukaran pengetahuan, inovasi, dan praktik baik (*best practices*).
- c. Peningkatan Daya Tawar dan Reputasi Strategis: Memperkuat posisi serta pengaruh institusi dalam ekosistem pendidikan tinggi, industri, maupun regulasi nasional dan internasional.

Sebagai perguruan tinggi vokasi di bidang pariwisata yang bertempat di wilayah perbatasan (Kepulauan Riau), Politeknik Pariwisata Batam (BTP) berkomitmen penuh untuk memimpin transformasi pendidikan vokasi kepariwisataan melalui pengembangan jejaring kemitraan terintegrasi dengan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA), pemerintah, serta institusi global di tingkat lokal, nasional, hingga Asia Tenggara. Kemitraan ini melingkupi tiga pilar utama Tri Dharma Perguruan Tinggi—pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan terapan, serta pengabdian kepada masyarakat—guna memastikan keselarasan penuh (*link and match*) antara kurikulum berbasis kompetensi dan dinamika industri pariwisata global.

Seiring berlakunya Rencana Strategis (Renstra) BTP 2026–2030, keberadaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kerja Sama bergeser dari sekadar kewajiban administratif menjadi instrumen kendali mutu berbasis data (*evidence-based policy*). Monev diselenggarakan untuk memastikan bahwa setiap Nota Kesepahaman (MoU), Perjanjian Kerja Sama (MoA), maupun Implementation Agreement (IA) berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian Visi BTP 2026–2030: **"Menjadi Politeknik bidang kepariwisataan yang unggul, inklusif, dan adaptif di Asia Tenggara tahun 2030."**

Pelaksanaan Monev di BTP diselenggarakan secara periodik dan terstruktur dengan menerapkan mekanisme asistensi ganda dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Satuan Audit Internal (SAI) selain itu Asistensi SPMI: Menjamin setiap aktivitas kerja sama memenuhi kriteria penjaminan mutu dan standar nasional pendidikan tinggi, mencakup pemantauan alur Siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dan Memastikan evaluasi difokuskan pada aspek tata kelola (*governance*), pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Berdampak, akuntabilitas keuangan/sumber daya, serta transparansi publik.

Monev kerja sama bertindak sebagai poros penggerak dalam mengumpulkan data kinerja, menyusun laporan berkala, menganalisis dampak strategis, serta melakukan harmonisasi lintas unit operasional (Program Studi D4 Divisi Kamar, D4 Manajemen Kuliner, D4 Tata Hidangan, dan S2 Perencanaan & Pengembangan Pariwisata). Dengan demikian, seluruh bentuk kemitraan dipastikan bersifat transformatif, memberikan nilai tambah pada kualitas lulusan (*employability*), memperkuat *generating income*, serta memperkokoh reputasi BTP sebagai pusat keunggulan (*center of excellence*) pariwisata berkelanjutan.

1.2 Tujuan Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama

Monitoring dan evaluasi (Monev) kerja sama di Politeknik Pariwisata Batam (BTP) dilaksanakan secara terukur, sistematis, dan berkelanjutan untuk menjamin efektivitas, efisiensi, relevansi, serta akuntabilitas seluruh program kemitraan. Monev kerja sama berfungsi sebagai instrumen kendali mutu berbasis data (*evidence-based policy*) yang menghubungkan seluruh aktivitas kemitraan dengan 10 Sasaran Strategis Renstra BTP 2026–2030 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemendiknas (Keputusan Menteri No. 358/M/KEP/2025 tentang Perguruan Tinggi Berdampak).

Secara eksplisit, tujuan pelaksanaan Monev kerja sama BTP meliputi:

- a. Pengumpulan Data Kinerja dan Bukti Fisik Terintegrasi (*Evidence Collection*)
- b. Menghimpun data kuantitatif dan kualitatif serta dokumen bukti implementasi secara berkala guna memantau perkembangan, realisasi program, serta mengidentifikasi kendala teknis maupun operasional dalam pelaksanaan dokumen kerja sama (MoU, MoA, IA).
- c. Pengendalian Kepatuhan & Penjaminan Mutu Regulasi (*Regulatory Compliance*) , memastikan seluruh alur kemitraan mematuhi syarat hukum dan standar penjaminan mutu internal (SPMI & SAI), serta selaras dengan regulasi nasional terbaru, seperti

Permendiktisaintek Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu dan Tata Kelola Perguruan Tinggi.

- d. Pengukuran Dampak Strategis Terhadap IKU Renstra 2026–2030 , yaitu menilai dan mengukur kontribusi langsung dari setiap bentuk kolaborasi terhadap pencapaian target IKU BTP, antara lain:
 - i. IKU 1 (Daya Serap Lulusan): Akselerasi masa tunggu lulusan bekerja/berwirausaha $\leq 3-6$ bulan dengan tingkat kesesuaian bidang kerja pariwisata/hospitality yang tinggi.
 - ii. IKU 2 (Pengalaman Luar Kampus): Efektivitas skema magang industri terintegrasi (skema 6+6) dan program *International Student Mobility* di kawasan Asia Tenggara/Global.
 - iii. IKU 3 (Pengayaan Pembelajaran): Pelibatan aktif praktisi industri DUDIKA melalui program *Guest Lecturer* dan Praktisi Mengajar.
 - iv. IKU 5 & 6 (Riset & PkM Terapan): Hasil riset kolaboratif *hotelpreneur* berbasis *ecotourism & smart tourism* serta pengabdian masyarakat yang terpublikasi dan berdampak langsung pada industri pariwisata.
- e. Mitigasi Risiko & Penyediaan Masukan Korektif (*Risk Mitigation & Corrective Input*) melalui identifikasi potensi risiko dan hambatan operasional sejak dini guna merumuskan tindakan korektif yang presisi bagi efisiensi pemanfaatan sumber daya kampus dan mitra.
- f. Penyusunan Rekomendasi Arah Kebijakan Kelembagaan (*Strategic Decision Making*) dengan Menyediakan basis evaluasi komprehensif bagi pimpinan BTP (Direktur dan Wakil Direktur III) untuk menetapkan arah kebijakan kemitraan jangka panjang, termasuk keputusan perpanjangan, peningkatan status kerja sama (MoU ke MoA/IA), perluasan jejaring ASEAN, atau pemutusan kemitraan inaktif.
- g. Integrasi Akuntabilitas Pelaporan Kementerian (*Lapkerma Integration*) dimana hal ini untuk Menjamin keterhubungan pelaporan hasil Monev internal secara rinci dan terstruktur ke dalam sistem pelaporan digital Lapkerma Kemendiktisaintek secara berkala.

BAB II

RUANG LINGKUP MONITORING DAN EVALUASI

2.1 Dasar Hukum Monitoring dan Evaluasi

Pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) kerja sama di Politeknik Pariwisata Batam (BTP) disusun berdasarkan landasan hukum nasional dan peraturan internal institusi yang relevan. Landasan ini menjamin tata kelola kemitraan yang akuntabel, transparan, berstandar mutu tinggi, serta selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) BTP 2026–2030 dan regulasi kementerian terkait.

Adapun dasar hukum dan regulasi yang menjadi acuan penyusunan pedoman ini meliputi antara lain

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - Pasal 52: Menyatakan bahwa evaluasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan akuntabilitas perguruan tinggi.
 - Pasal 53: Perguruan tinggi wajib melaksanakan evaluasi dan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pendidikan, yang meliputi monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Monev Kinerja Instansi Pemerintah
 - Panduan umum bagi lembaga pemerintah termasuk perguruan tinggi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan layanan publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan *(telah diubah melalui PP No. 32 Tahun 2013 dan PP No. 13 Tahun 2015)*
 - Pasal 91: Pemerintah, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan wajib melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pencapaian standar nasional pendidikan.
 - Pasal 92: Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan, efisiensi, efektivitas, dan dampak pelaksanaan pendidikan.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan

Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Pasal 53: Perguruan tinggi wajib melaksanakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang terdiri dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi (PPEPP).
 - Pasal 54: Sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi mencakup monitoring dan evaluasi terhadap capaian standar yang ditetapkan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Pasal 47: Perguruan tinggi wajib melaksanakan evaluasi terhadap proses pembelajaran, termasuk monitoring untuk memastikan pencapaian standar mutu pendidikan.
7. Permendiktisaintek Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu dan Tata Kelola Perguruan Tinggi. Dalam dokumen ini, pengaturan dan fokus mengenai kerja sama perguruan tinggi dinarasikan sebagai berikut:
 - Penguatan Ekosistem Kolaborasi & Kemitraan: Kerja sama diarahkan untuk membangun kemitraan strategis antara perguruan tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDI), lembaga riset, serta mitra internasional.
 - Dukungan Kinerja Utama: Kerja sama tidak lagi dipandang sebatas dokumen kesepahaman (MoU/MoA), melainkan sebagai instrumen utama untuk mendukung pelaksanaan program strategis seperti peningkatan mutu promotor/dosen, Beasiswa/Program Afirmasi, serta magang industri yang relevan.
8. Keputusan Menteri Nomor 358/M/KEP/2025 (Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Berdampak) Di dalam regulasi ini, kerja sama ditegaskan sebagai Indikator Kinerja Utama yang bersifat Wajib (IKU 5) bagi seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Swasta (PTS). dimana Substansi Pengaturan Kerja Sama dalam IKU 5 yaitu transformasi dari proses ke luaran/dampak (Hilirisasi):
IKU 5 secara khusus mengukur luaran hasil kerja sama dan hilirisasi. Tolok ukur keberhasilannya bukan lagi pada jumlah dokumen kerja sama yang ditandatangani, melainkan pada proporsi luaran riil yang dihasilkan dan dimanfaatkan oleh industri atau masyarakat.

Kriteria Luaran Kerja Sama:

Hasil dari kolaborasi perguruan tinggi dengan mitra harus terbukti memberikan dampak dalam bentuk:

- Karya Tulis Ilmiah & Riset Kolaboratif yang terpublikasi atau dimanfaatkan
- . Karya Terapan/Inovasi Produk/Hilirisasi Teknologi yang diadopsi industri.
- Karya Seni/Budaya yang diakui atau difasilitasi oleh mitra.

Syarat Legitimasi & Dampak Finansial , dimana Hasil kerja sama harus berupa output kolaborasi aktif yang didukung dokumen resmi kerja sama. dan erja sama juga didorong untuk menghasilkan kemandirian finansial perguruan tinggi (kontribusi terhadap pendapatan non-UKT dari riset, komersialisasi, dan layanan bermitra).

9. Keputusan Direktur BTP Nomor: 176/SK/D-BTP/VII/2026 tentang Penetapan Renstra Politeknik Pariwisata Batam Tahun 2026–2030.
10. Renstra Politeknik Pariwisata Batam Tahun 2020–2024 dan Peraturan dan kebijakan internal lainnya yang relevan dengan pelaksanaan kerja sama dan penjaminan mutu institusi

2.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerja sama mencakup Tridarma Perguruan Tinggi, dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kerja sama dalam ranah Tridarma Perguruan Tinggi ini dapat berbentuk kerja sama dalam bidang akademik maupun nonakademik. Adapun ruang lingkup kerja sama yang dilakukan Politeknik Pariwisata Batam uang lingkup monitoring dan evaluasi (Monev) kemitraan mencakup seluruh aktivitas kerja sama institusi yang dilaksanakan pada 4 (empat) Program Studi di Politeknik Pariwisata Batam (D4 Divisi Kamar, D4 Manajemen Kuliner, D4 Tata Hidangan, dan S2 Perencanaan & Pengembangan Pariwisata).

Pelaksanaan Monev diselaraskan secara menyeluruh dengan sasaran strategis Renstra BTP 2026–2030 untuk mewujudkan perguruan tinggi vokasi pariwisata yang unggul, inklusif, dan adaptif di tingkat Asia Tenggara. Aspek-aspek utama yang dievaluasi meliputi:

1. Pendidikan & Kurikulum Berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) terdiri dari
 - a. Skema Magang Industri (6+6): Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan magang industri 1 (satu) tahun penuh di mitra Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA) skala nasional maupun internasional. Fokus evaluasi diarahkan pada ketercapaian kompetensi kerja dan percepatan masa tunggu lulusan bekerja (target antara 3–6 bulan).

- b. Program Praktisi Mengajar: Evaluasi keterlibatan ekspertise dan praktisi DUDIKA dalam pengajaran untuk menjamin keselarasan antara materi perkuliahan dengan tren operasional industri hospitality modern.
 - c. Sertifikasi Kompetensi Berstandar ASEAN: Pengukuran efektivitas kerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan pemangku kepentingan regional dalam memfasilitasi rekognisi kualifikasi lulusan di tingkat kawasan Asia Tenggara.
2. Riset Terapan Berbasis *Hotelpreneurship*
- a. Penelitian Kolaboratif DUDIKA: Monitoring proyek riset terapan berskala kemitraan yang berfokus pada pengembangan *smart tourism* dan *ecotourism* (pariwisata berkelanjutan).
 - b. Hilirisasi & Produk Riset: Evaluasi dampak dan keterpakaian produk riset *hotelpreneur* dalam menyelesaikan permasalahan riil yang dihadapi oleh industri hospitality dan pemangku kepentingan pariwisata.
3. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Inklusif
- a. Pemberdayaan Berbasis Kearifan Lokal: Pemantauan keberlanjutan program PkM yang berfokus pada penguatan kapasitas masyarakat lokal, pengembangan desa wisata, serta pemberdayaan UMKM sektor ekraf.
 - b. Kemitraan Multi-Pihak (Pentahelis): Evaluasi tingkat keterlibatan pemerintah daerah, industri, komunitas, dan media dalam mendukung efektivitas dan dampak jangka panjang dari kegiatan pengabdian BTP.
4. Pelaporan Digital & Penjaminan Mutu Kemitraan
- a. Pelaporan Lapkerma Kementerian: Pelaporan seluruh dokumen kerja sama (MoU, MoA, dan *Implementation Arrangement*) secara terintegrasi, berkala, dan valid ke dalam sistem Lapkerma Kementerian guna mendukung pencapaian IKU Kemitraan BTP.
 - b. Evaluasi Kepuasan Mitra & CQI (*Continuous Quality Improvement*): Pengukuran Indeks Kepuasan Mitra secara periodik sebagai dasar tindakan perbaikan berkesinambungan dan perpanjangan kerja sama strategis.

2.3 Prinsip Kerja Sama

Secara umum dalam pelaksanaan kerja sama perlu juga diperhatikan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraannya, yaitu:

- a) Saling menguntungkan (*simbiosis mutualisme*) artinya pelaksanaan kerja sama hanya dapat dicapai apabila kedua belah pihak dapat saling memberikan kontribusi;
- b) Penerapan administrasi dan proses pelayanan yang berorientasi pada:
 - i. Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya.
 - ii. Pola kerja yang bersifat keterkaitan dan saling ketergantungan dengan memperhatikan batas-batas wilayah administratif.
 - iii. Peningkatan sinergi kebersamaan yaitu saling menunjang satu dengan lainnya;
- c) Adanya kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab, hak, dan kewajiban sesuai dengan bidang kewenangannya
- d) Memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, geografis, karakteristik wilayah, permasalahan yang dihadapi, dan tidak saling memaksakan kehendak (asas persamaan hak); dan
- e) Mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sementara itu, khusus untuk kerja sama dengan pihak asing (luar negeri) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Dilakukan dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik.
- b) Tidak mengganggu stabilitas politik, keamanan dan kepentingan nasional.
- c) Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing- masing negara

Pelaksanaan kerja sama di Politeknik Pariwisata Batam (BTP) yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan Pedoman Kerjasama Institusi Tahun 2026-2030 yang didasarkan pada prinsip-prinsip utama tata kelola perguruan tinggi vokasi. Prinsip-prinsip kerja sama tersebut meliputi:

1. Prinsip Umum Kerjasama Institusi

- Saling Menguntungkan (*Mutual Benefit*): Kerja sama harus memberikan nilai tambah dan manfaat nyata (*win-win solution*) bagi Politeknik Pariwisata Batam maupun pihak mitra.
- Kesetaraan dan Kemitraan Seajar (*Equality*): Mengakui posisi yang setara antara BTP dan mitra kerja sama dalam membagi peran, hak, dan kewajiban.

- Saling Menghormati dan Memahami (*Mutual Respect*): Mengedepankan norma hukum, etika profesional, dan budaya masing-masing instansi.
- Akuntabilitas dan Transparansi: Pengelolaan kerja sama dilaksanakan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta tunduk pada prinsip *Good Governance*.
- Efektivitas dan Keberlanjutan (*Sustainability*): Kolaborasi berfokus pada hasil jangka panjang yang berdampak langsung pada penguatan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian Terapan, dan Pengabdian kepada Masyarakat).

2. Prinsip Berbasis Tridharma & Link and Match (Vokasi)

Sejalan dengan orientasi pendidikan vokasi pariwisata, kerja sama mengacu pada integrasi industri dan akademik (*Pentahelix* yang terdiri dari dunia Industri, Pemerintah, Akademisi, Komunitas, & Media):

- Penguatan Mutu Lulusan: Hal ini dilakukan dengan melakukan penyelarasan kurikulum, pelaksanaan dan peningkatan program magang (*On-the-Job Training*), serta penyerapan lulusan atau alumni sebagai tenaga kerja di industri pariwisata & *hospitality*.
- Riset Terapan & Inovasi: Perlu adanya peningkatan terhadap kegiatan kolaborasi penelitian berbasis kebutuhan industri pariwisata berkelanjutan (*green/eco-tourism*) yang disesuaikan dengan SDGs.
- Pemberdayaan Masyarakat: Mengoptimalkan kegiatan pengabdian masyarakat terpadu bersama mitra strategis yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap multiplier effect.

3. Ketentuan Khusus Kerja Sama Internasional / Luar Negeri

Untuk kerja sama dengan lembaga/mitra luar negeri, Politeknik Pariwisata Batam menerapkan prinsip-prinsip regulatif tambahan:

- Hubungan Diplomatik: Dilakukan hanya dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Republik Indonesia.
- Stabilitas & Keamanan: Tidak mengganggu stabilitas politik, keamanan, serta kepentingan nasional.
- Non-Intervensi: Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing negara.

BAB III

PROSEDUR PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA

Monitoring dan evaluasi (Monev) merupakan bagian integral dalam pengelolaan kerja sama yang efektif dan berkelanjutan. Prosedur pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama disusun sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama yang dilakukan oleh institusi, khususnya Politeknik Pariwisata Batam, berjalan sesuai dengan tujuan, rencana, dan indikator kinerja yang telah disepakati. Selain itu, pelaksanaan Monev juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai capaian, tantangan, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan agar kerja sama dapat memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Prosedur ini dirancang secara sistematis agar seluruh proses pemantauan dan penilaian terhadap kerja sama dapat dilakukan secara transparan, terukur, dan objektif. Dengan menerapkan prosedur yang tepat, institusi tidak hanya dapat mengevaluasi keberhasilan program kerja sama, tetapi juga dapat melakukan penyesuaian strategis di masa mendatang, sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Monitoring dan Evaluasi (Monev) merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dalam rantai pengelolaan kerja sama institusional yang efektif, terarah, dan berkelanjutan. Bagi Politeknik Pariwisata Batam sebagai perguruan tinggi vokasi di bidang pariwisata, kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri (DUDI), pemerintah, serta institusi pendidikan lokal, nasional, maupun internasional bukan sekadar pelengkap administratif. Kerja sama adalah jantung dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan penguatan daya saing lulusan.

Dalam rangka mewujudkan visi institusi pada periode **Renstra 2026–2030**—yaitu menjadi perguruan tinggi vokasi pariwisata yang unggul, berdaya saing global, dan berorientasi industri—setiap kolaborasi harus memberikan dampak terukur. Prosedur pelaksanaan Monev ini disusun untuk memastikan bahwa *Memorandum of Understanding* (MoU) dan *Memorandum of Agreement* (MoA) tidak berhenti pada penandatanganan dokumen di atas kertas (*idle agreements*), melainkan bertransformasi menjadi program kerja nyata yang akuntabel, transparan, serta memberikan nilai tambah secara mutlak bagi kedua belah pihak.

Pelaksanaan Monev kerja sama berfungsi sebagai instrumen kendali mutu strategis yang berdampak langsung terhadap ketercapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan KPI Institusi sebagaimana diamanatkan dalam Renstra 2026–2030.

Monev menilai dan mengawal kontribusi kerja sama terhadap pilar-pilar capaian utama institusi:

1. IKU 1: Kualitas Lulusan (Rekognisi Industri & Kesiapan Kerja)

- Korelasi Kerja Sama: Kemitraan dengan industri perhotelan, *resort*, *travel agent*, dan sektor *MICE* membuka akses program magang industri (*On-the-Job Training*), beasiswa, dan penyaluran kerja (*job placement*).
- Fokus Monev: Memastikan tingkat penyerapan lulusan di industri Mitra, kepuasan pengguna lulusan (*user satisfaction*), serta kesesuaian kompetensi vokasi yang diperoleh mahasiswa selama magang.

2. IKU 2: Pengalaman Mahasiswa di Luar Kampus

- Korelasi Kerja Sama: Pertukaran mahasiswa, pemagangan internasional, serta program mobilitas budaya/vokasi dengan perguruan tinggi luar negeri.
- Fokus Monev: Menilai efektivitas program *credit transfer*, kualitas pendampingan magang di luar negeri, serta pemenuhan standar keselamatan dan capaian pembelajaran mahasiswa.

3. IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus & Praktisi Mengajar

- Korelasi Kerja Sama: Kemitraan yang memungkinkan dosen melakukan riset terapan di industri, magang industri dosen, serta menghadirkan praktisi/eksekutif industri untuk mengajar di kampus (*Teaching Factory / Guest Lecturer*).
- Fokus Monev: Mengukur kuantitas dan kualitas keterlibatan praktisi industri dalam kurikulum serta dampaknya terhadap relevansi materi pembelajaran.

4. IKU 4: Hasil Riset Terapan & Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Tepat Guna

- Korelasi Kerja Sama: Kolaborasi riset terapan bersama industri pariwisata dan pemerintah daerah untuk penyusunan *masterplan* destinasi, pengembangan desa wisata, serta konsultasi manajemen pariwisata.
- Fokus Monev: Menilai utilisasi hasil riset terapan oleh industri/pemerintah, penerimaan komersialisasi/paten, serta dampak sosial-ekonomi PkM pada masyarakat lokal.

5. IKU 5: Kurikulum Berbasis Industri dan Akreditasi Internasional

- Korelasi Kerja Sama: Pembentukan *Advisory Board* berbasis industri dan kemitraan sertifikasi kompetensi bertaraf internasional.
- Fokus Monev: Memastikan revisi kurikulum secara berkala yang melibatkan masukan dari mitra industri untuk memenuhi standar kualifikasi global.

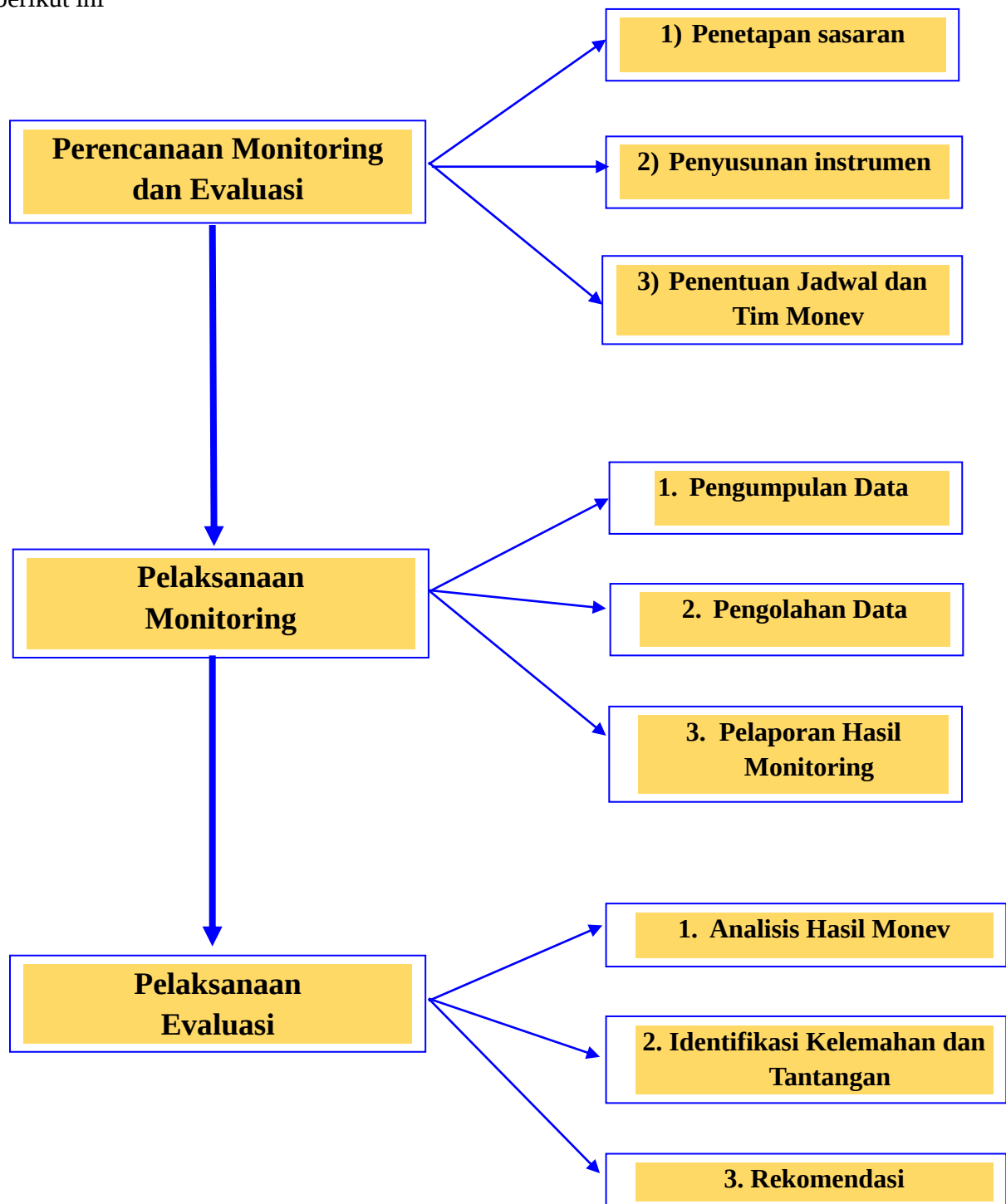
Sebagai institusi pendidikan vokasi di bidang pariwisata, Politeknik Pariwisata Batam menetapkan arah pengembangannya melalui Rencana Strategis (Renstra) yang menjadi pedoman utama dalam mencapai visi menjadi perguruan tinggi vokasi unggul di tingkat nasional dan regional. Dalam Renstra tersebut, penguatan jejaring dan kerja sama strategis, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, menjadi salah satu pilar penting guna mendukung pencapaian Tri Dharma Perguruan Tinggi dan meningkatkan daya saing lulusan. Dalam konteks tersebut, optimalisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) menjadi bagian integral dalam pengelolaan kerja sama yang efektif, terarah, dan berkelanjutan.

Prosedur pelaksanaan Monev kerja sama disusun sebagai instrumen strategis untuk memastikan bahwa setiap bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh Politeknik Pariwisata Batam berjalan sesuai dengan perjanjian, rencana kerja, dan indikator kinerja yang telah disepakati bersama mitra. Pelaksanaan Monev bertujuan tidak hanya untuk mengukur capaian dari kerja sama, tetapi juga untuk mengidentifikasi berbagai tantangan serta menghasilkan rekomendasi konkret bagi perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan kerja sama ke depan. Dengan demikian, kerja sama tidak hanya menjadi bentuk formalitas, tetapi juga memberikan dampak nyata yang mendukung kemajuan institusi, peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan riset terapan, serta kontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat dan penguatan sektor pariwisata.

Prosedur Monev kerja sama ini dirancang secara sistematis dan berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas, guna memastikan bahwa seluruh proses pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan secara terukur dan berkesinambungan. Melalui penerapan prosedur ini, institusi dapat secara berkala mengevaluasi keberhasilan program kerja sama, serta melakukan penyesuaian dan perbaikan strategi ke depan agar tetap selaras dengan dinamika eksternal dan arah pengembangan institusi sebagaimana tercantum dalam Renstra.

3.1. Tahap Perencanaan Monitoring dan Evaluasi

Prosedur pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu (1) tahap perencanaan monitoring dan evaluasi, (2) tahap pelaksanaan monitoring, dan (3) tahap pelaksanaan evaluasi sebagaimana digambarkan dalam bagan berikut ini



3.2. Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama

1) Penetapan Sasaran

Tentukan aspek-aspek utama yang akan dimonitoring dan dievaluasi. Hal ini dapat mencakup efektivitas kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2) Penyusunan Instrumen

Menyusun instrument atau formulir Monev yang meliputi indikator-indikator keberhasilan dari setiap program kegiatan kerjasama. Instrumen ini dapat berbentuk kuesioner, lembar observasi, atau format wawancara.

3) Penentuan Jadwal dan Tim Monev

Menentukan jadwal pelaksanaan Monev serta tim pelaksana Monev yang terdiri dari tenaga ahli, perwakilan manajemen, dan pihak independen jika diperlukan.

Pelaksanaan Monitoring

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan sesuai dengan instrument/formulir yang telah disusun. Data dapat diambil dari laporan, dokumen, survei, dan wawancara.

2) Pengolahan Data

Data yang terkumpul diolah untuk memberikan gambaran terkait efektivitas program yang sedang berjalan. Pengolahan data bisa menggunakan perangkat lunak atau manual.

3) Pelaporan Hasil Monitoring

Hasil monitoring disusun dalam bentuk laporan yang menggambarkan kondisi terkini dari pelaksanaan program.

Pelaksanaan Evaluasi

1) Analisis Hasil Monev

Berdasarkan hasil monitoring, lakukan evaluasi terhadap kinerja program kegiatan, termasuk pencapaian target, kendala, serta efisiensi penggunaan sumber daya.

2) Identifikasi Kelemahan dan Tantangan

Mengidentifikasi kekurangan dari program atau kegiatan yang berjalan serta tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan.

3) Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi, berikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas program di masa mendatang.

BAB IV

PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT

Pelaporan dan tindak lanjut merupakan tahapan krusial dalam rantai Monitoring dan Evaluasi (Monev) kerja sama. Tanpa mekanisme pelaporan yang sistematis serta tindak lanjut yang responsif, seluruh temuan dan data evaluasi hanya akan menjadi dokumen formalitas. Oleh karena itu, Bab ini mengatur prosedur penyampaian hasil Monev secara terstruktur serta langkah-langkah strategis yang wajib diambil oleh manajemen Politeknik Pariwisata Batam untuk memastikan hasil evaluasi memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu institusi.

4.1. Kebutuhan Pelaporan Monitoring dan Evaluasi

Pelaporan Monev disusun untuk menyediakan basis data yang akurat, transparan, dan objektif bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*), baik internal maupun eksternal. Kebutuhan pelaporan mencakup beberapa dimensi utama:

1. Akuntabilitas Institusional, dimana Laporan Monev menjadi wujud pertanggungjawaban publik dan akademik atas implementasi setiap naskah kerja sama (*MoU/MoA*) yang telah ditandatangani. Laporan ini memastikan bahwa alokasi sumber daya, dana, dan fasilitas institusi yang digunakan dalam kegiatan kerja sama memberikan manfaat sesuai dengan kesepakatan awal.
2. Pemenuhan Target IKU dan KPI Renstra 2026–2030 yang dicantumkan pada Pelaporan Monev secara rinci memetakan kontribusi kuantitatif dan kualitatif dari setiap kemitraan terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan *Key Performance Indicators* (KPI) institusi, seperti:
 - Jumlah mahasiswa yang terserap dalam program *On-the-Job Training* (OJT) atau kerja di mitra DUDI (IKU 1).
 - Keterlibatan praktisi/eksekutif industri dalam proses pembelajaran di kampus (IKU 3).
 - Hasil riset terapan dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dimanfaatkan oleh mitra (IKU 4).

3. Pemetaan *Health Index* (Tingkat Keaktifan) Kemitraan, Pelaporan menyajikan klasifikasi status kerja sama secara periodik, yang mengelompokkan kemitraan ke dalam kategori:

- Aktif & Produktif: Memenuhi dan melampaui target KPI.
- Pasif / Kurang Efektif: Memiliki kendala operasional namun berpotensi dikembangkan.
- Tidak Aktif (*Dormant*): Tidak ada realisasi kegiatan dalam kurun waktu evaluasi (minimum 1 tahun).

4. Format dan Struktur Laporan

Laporan Monev Kerja Sama wajib disusun oleh Unit/Pusat Kerja Sama dan disahkan oleh pimpinan secara berkala (Semesteran dan Tahunan) dengan memuat sekurang-kurangnya:

- *Executive Summary* (Ringkasan Eksekutif Kinerja Kerja Sama).
- Matriks Capaian Target vs. Realisasi KPI Kerja Sama.
- Hasil Analisis Indeks Kepuasan Mitra (*Partner Satisfaction Index*).
- Identifikasi Kendala Operasional, Risiko Legal, dan Hambatan Lapangan.
- Matriks Rekomendasi Tindak Lanjut.

4.2. Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Tindak Lanjut dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) kerjasama merupakan tahapan krusial setelah pelaksanaan Monev. Tindak lanjut bertujuan untuk memastikan bahwa temuan, rekomendasi, dan perbaikan yang diusulkan melalui proses Monev benar-benar dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan kualitas program atau kegiatan yang telah dievaluasi.

Hasil pelaporan Monev tidak berhenti pada tahap dokumentasi, melainkan diwujudkan dalam bentuk aksi nyata (*Plan of Action*) berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan. Mekanisme tindak lanjut dikategorikan ke dalam 3 (tiga) opsi keputusan strategis:

- i. Perpanjangan dan Eskalasi Program (*Scaling-Up*): Diberikan kepada mitra dengan predikat "Sangat Efektif/Efektif". Kerja sama diprioritaskan untuk diperpanjang dan diperluas cakupannya (misal: perluasan dari skala lokal ke internasional, atau penambahan skema *joint research*).
- ii. Re-strukturisasi Perjanjian dan Perbaikan Program: Diberikan kepada kerja sama yang mengalami kendala operasional atau berpredikat "Kurang Efektif". Dilakukan penyesuaian target KPI, perbaikan saluran komunikasi, atau pergantian *Person in Charge* (PIC) dari kedua belah pihak.

- iii. Terminasi / Penghentian Kerja Sama: Diterapkan pada kesepakatan yang berpredikat "Tidak Efektif" (*dormant*) selama kurun waktu tertentu tanpa ada iktikad baik penyelesaian, atau kerja sama yang ditemukan berpotensi melanggar hukum dan mencoreng reputasi institusi.

4.3. Penyesuaian Strategis dan Pengendalian Mutu Berkelanjutan

Hasil dari laporan Monev kerja sama akan dipaparkan secara berkala dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Politeknik Pariwisata Batam sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu internal (SPMI). Melalui mekanisme RTM ini, pimpinan institusi mengambil langkah penyesuaian strategis sebagai berikut:

- i. Melakukan *Refocusing* Anggaran: Mengalokasikan sumber daya dan anggaran institusi secara prioritas kepada program kerja sama yang memberikan dampak langsung dan berkontribusi tinggi terhadap akumulasi skor IKU serta akreditasi institusi.
- ii. Mitigasi Risiko Legal dan Reputasi: Mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian prosedur operasional, pasal-pasal perjanjian yang bersifat bias, atau pelanggaran hak dan kewajiban dalam perjanjian kerja sama secara dini guna melindungi hak kepemilikan intelektual dan nama baik institusi.
- iii. Perbaikan Berkelanjutan (*Continuous Improvement*): Menggunakan masukan dan umpan balik dari mitra Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk melakukan pembaruan (*updating*) sarana-prasarana laboratorium, perbaikan kurikulum operasional, serta pemutakhiran metode pembelajaran di Politeknik Pariwisata Batam agar selalu adaptif dan relevan dengan standar industri pariwisata global terkini.

4.4. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kerjasama

Laporan hasil monitoring dan evaluasi kerjasama disusun secara rinci, mencakup data, analisis, serta rekomendasi yang telah disusun. Secara umum format sistematika laporan monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

a) Cover/Halaman Judul

Secara format, halaman judul pada dasarnya memuat beberapa komponen:

- 1) Judul laporan monitoring dan evaluasi
- 2) Rentang tahun pelaksanaan
- 3) Logo perguruan tinggi

- 4) Tim penyusun
- 5) Perguruan tinggi asal tim penyusun
- 6) Kota asal perguruan tinggi
- 7) Tahun laporan dibuat

b) Lembar Pengesahan/Persetujuan

Lembar pengesahan bertujuan untuk memberikan legalitas bahwa seluruh isi Laporan Monitoring dan Evaluasi telah disetujui dan disahkan oleh pimpinan/atas yang berhak mengesagkanya. Secara format lembar pengesahan terdiri dari:

- 1) Kepala surat (memuat logo di samping kiri atas, tim penyusun disertai Alamat kampus dan Alamat email, serta judul laporan)
- 2) Nama kegiatan
- 3) Tanggal pelaksanaan
- 4) Tempat pelaksanaan
- 5) Disahkan oleh
- 6) Disetujui oleh

c) Kata Pengantar

Kata pengantar berisi ucapan syukur, maksud dan tujuan pembuatan laporan, serta apresiasi kepada pihak yang berkontribusi.

d) Visi Misi Politeknik Pariwisata Batam

e) Daftar Isi

Pada daftar isi menyajikan sistematika isi tulisan menurut bab, subbab, dan topiknya secara berurutan berdasarkan posisi halamannya. Daftar isi berfungsi untuk mempermudah pembaca menacari judul atau subjudul dan bagian yang ingin dibaca. Oleh karena itu, judul dan subjudul yang ditulis dalam daftar isi harus langsung ditunjukkan nomor halamannya.

f) Bab I Pendahuluan

1) Latar Belakang

Menjelaskan alasan mengapa harus dilaksanakan monev, sasaran program, indikator keberhasilan, kegiatan yang pernah dilakukan oleh lembaga terkait dengan program yang akan dievaluasi, serta mekanisme untuk mencapai tujuan program.

2) Tujuan

Menjelaskan tentang tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan monev. Caranya dengan melihat perencanaan, target pelaksanaan proram, tingkat keberhasilan dan dampak dari program terhadap pemecahan masalah dilembaga yang bersangkutan

3) Ruang Lingkup

Ruang lingkup dapat diartikan sebagai batasan subjek yang tercakup dalam sebuah masalah, atau batasan area tertentu yang akan monitoring dalam sebuah lembaga

g) Bab II Metode Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

1) Kebijakan Monitoring dan Evaluasi

Asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan monev

2) Mekanisme Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Menjelaskan tahapan/sistematika pelaksanaan monev

3) Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Tuliskan kapan dan di mana pelaksanaan monev dilakukan

h) Bab III Hasil dan Analisis Monitoring dan Evaluasi

Menjelaskan tentang hasil dari monev baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Selain itu, juga menjelaskan tentang faktor pendukung dan faktor penghambat serta solusi yang diambil dalam pelaksanaan program.

i) Bab 1V Kesimpulan dan Saran

1) Kesimpulan

Simpulan dari hasil temuan pelaksanaan monev

2) Saran

Penyampaian saran atau rencana perbaikan terhadap hal-hal yang dirasa masih kurang optimal pelaksanaannya dan maupun dari hasil temuan saat monev

Untuk penulisan isi laporan mengacu kepada format penulisan yang diuraikan di bawah ini:

a) Jenis kertas yang digunakan adalah kertas ukuran A4

b) Jenis huruf yang digunakan adalah *Times New Roman* ukuran 12.

c) Jarak penulisan adalah 2 spasi untuk isi laporan, 1,5 spasi untuk kata pengantar dan daftar isi.

d) Margin kiri berjarak 4 cm, margin kanan berjarak 3 cm, margin atas berjarak 3 cm, dan margin bawah berjarak 3 cm.

- e) Nomor halaman ditulis dibagian kanan bawah.

4.5 Penyampaian Hasil Monitoring dan Evaluasi

Hasil monitoring dan evaluasi yang telah disusun, selanjutnya dilakukan diseminasi internal dan eksternal terhadap seluruh pemangku kepentingan. Pada kegiatan diseminasi tersebut disampaikan berbagai temuan baik yang positif maupun negative untuk mendapatkan masukan, komentar, perbaikan dan dukungan bagi pengambil kebijakan untuk tindak lanjut.

1. Diseminasi Internal

Hasil monev terlebih dahulu didiseminasikan kepada para pihak internal yang berkepentingan terhadap temuan monev. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah Direktur, Wakil Direktur Bidang Akademik, Kepala Biro, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Mahasiswa, Satuan Pengawas Internal dan pihak internal terkait lainnya termasuk Yayasan.

2. Diseminasi Eksternal

Hasil monev yang sudah didiseminasikan kepada para pihak internal, selanjutnya disempurnakan sesuai masukan stakeholder terkait. Kemudian, hasil monev disahkan oleh ketua pelaksana dan penanggung jawab pelaksanaan monev. Setelah dilakukan pengesahan, selanjutnya dipublikasikan secara online melalui laman institusi maupun unit kerja terkait agar mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.

BAB V

PENUTUP

Monitoring dan evaluasi kerja sama merupakan komponen strategis dalam penguatan tata kelola institusi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu. Di Politeknik Pariwisata Batam, kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan administratif, tetapi juga sebagai alat reflektif dan adaptif untuk memastikan bahwa pelaksanaan program kerja sama berjalan sesuai perencanaan, mencapai sasaran yang ditetapkan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian Tri Dharma Perguruan Tinggi.

5.1. Prosedur & Tujuan Fungsi Monev

Prosedur Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama ini merupakan instrumen kendali strategis dan benteng penjaminan mutu dalam memastikan bahwa setiap jalinan kemitraan Politeknik Pariwisata Batam memiliki pertanggungjawaban yang jelas, terukur, transparan, dan berdampak langsung pada pencapaian Rencana Strategis (Renstra) 2026–2030. Dengan terselenggaranya sistem Monev yang konsisten, berkesinambungan, dan terintegrasi secara utuh dengan target IKU serta KPI institusi, Politeknik Pariwisata Batam siap memantapkan posisinya sebagai perguruan tinggi vokasi pariwisata unggulan, berdaya saing global, serta memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan industri pariwisata nasional maupun internasional.

Tujuan dan fungsi monitoring dan evaluasi yang dijabarkan dalam pedoman ini mencakup pengumpulan data, pengukuran capaian, identifikasi kendala, analisis dampak, serta penyusunan rekomendasi strategis yang menjadi dasar kebijakan kelembagaan. Fungsi monitoring meliputi pengawasan terhadap ketaatan prosedur, pencapaian target, pelaporan periodik, dan klarifikasi atas kesenjangan antara rencana dan implementasi. Sementara itu, fungsi evaluasi mencakup pengukuran kemajuan, perencanaan berbasis data, dan perbaikan berkelanjutan atas program kerja sama. Penyusunan Pedoman Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai panduan operasional bagi seluruh unit pelaksana kerja sama di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam, khususnya Bidang III — Bagian/Unit Kerja Sama, yang memiliki peran utama dalam koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan kerja sama institusional. Unit ini juga bertanggung jawab untuk memastikan

bahwa setiap bentuk kerja sama dikelola secara profesional, terukur, dan sesuai dengan arah strategis institusi.

5.2. Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi

Prosedur Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kerja Sama ini disusun sebagai instrumen kendali strategis sekaligus benteng penjaminan mutu (*quality assurance*) di Politeknik Pariwisata Batam. Prosedur ini memastikan bahwa setiap naskah kerja sama (*MoU/MoA*) yang disepakati tidak sekadar menjadi dokumen formalitas, melainkan memiliki pertanggungjawaban yang jelas, transparan, terukur, serta memberikan dampak nyata (*impactful*).

Pedoman Monitoring dan Evaluasi (Monev) kerjasama ini disusun untuk memberikan panduan yang jelas dan sistematis dalam melaksanakan proses monitoring dan evaluasi di lingkungan perguruan tinggi. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan setiap program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, serta dilakukan pengawasan dan perbaikan yang berkelanjutan. Monitoring dan evaluasi yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendukung peningkatan kualitas program, kinerja dosen, staf, dan mahasiswa, serta sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan yang lebih baik di masa depan.

Dengan diterapkannya sistem Monev yang terintegrasi secara langsung dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan KPI Renstra 2026–2030, institusi memiliki landasan yang kokoh dalam mengukur keberhasilan kemitraan. Keberlanjutan sistem ini akan mendorong Politeknik Pariwisata Batam untuk terus beradaptasi dengan dinamika industri pariwisata serta memantapkan posisinya sebagai perguruan tinggi vokasi unggulan yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara komprehensif, berikut adalah rekomendasi strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh pimpinan dan unit pengelola kerja sama Politeknik Pariwisata Batam:

1. Digitalisasi Sistem Informasi Kerja Sama (SIKS): Membangun dan mengoptimalkan sistem monitoring berbasis digital/dashboard real-time untuk memantau masa berlaku naskah kerja sama, progres ketercapaian KPI harian, serta pelaporan dokumen secara otomatis dan terintegrasi.

2. Penguatan Peran Person in Charge (PIC) Operasional: Menetapkan PIC yang spesifik dan berkompeten pada setiap unit/program studi untuk mengawal implementasi teknis di lapangan, sehingga koordinasi dengan mitra DUDI dapat berjalan lebih responsif dan produktif.
3. Peningkatan Kualitas Kemitraan Strategis (Kuantitas ke Kualitas): Mengalihkan fokus dari penambahan jumlah dokumen MoU baru menuju pendalaman kerja sama yang berpotensi memberikan kontribusi besar (high-impact) terhadap pencapaian IKU institusi, seperti co-creation kurikulum, magang internasional, dan riset terapan bersama industri.
4. Periodisasi Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Khusus Kerja Sama: Mewajibkan pembahasan hasil Monev kerja sama dalam forum RTM sedikitnya dua kali dalam setahun guna mempercepat proses pengambilan keputusan terkait penyesuaian anggaran, pembaruan program, maupun terminasi kerja sama pasif (dormant).

Namun demikian, keberhasilan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama tidak dapat dilakukan secara terpisah dimana diperlukan sinergi, kolaborasi, dan kerja sama yang erat antar Bidang, Bagian, dan Unit internal di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam, serta keterlibatan aktif dari multi-stakeholder eksternal, termasuk mitra industri, lembaga pemerintahan, dunia usaha, asosiasi profesi, dan institusi pendidikan lainnya. Kolaborasi lintas sektor ini akan memperkuat integrasi, memperluas dampak, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis kerja sama institusi. Melalui implementasi pedoman ini, diharapkan kegiatan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan secara konsisten dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Proses monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan—didukung oleh asistensi SPMI dan SAI—akan menjadi mekanisme kendali mutu yang efektif, sekaligus fondasi pengambilan keputusan dan kebijakan berbasis data.

Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi juga menjadi aspek krusial, untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi yang dihasilkan dapat ditindaklanjuti secara konkret dan berkelanjutan. Hal ini akan berkontribusi langsung pada penguatan daya saing institusi, peningkatan kualitas layanan pendidikan vokasi, dan pemenuhan standar kerja sama di tingkat nasional maupun internasional. Pedoman ini diharapkan dapat dipahami dan dijadikan acuan oleh seluruh civitas akademika serta unit-unit terkait, dalam rangka membangun budaya mutu yang kuat dan menyeluruh di lingkungan Politeknik Pariwisata

Batam. Dengan sinergi yang solid dan komitmen kolektif, institusi ini akan mampu menjadi perguruan tinggi vokasi yang unggul, adaptif, dan berdaya saing global.

Tindak lanjut dari hasil Monev sangat penting untuk memastikan bahwa rekomendasi perbaikan dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga perguruan tinggi dapat terus meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan dalam rangka memenuhi tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dengan implementasi pedoman ini, diharapkan seluruh civitas akademika dan unit-unit terkait dapat bersinergi dalam mewujudkan perguruan tinggi yang berkualitas, kompetitif, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Pedoman ini diharapkan dapat dipahami dan dijadikan acuan bagi semua pihak yang terlibat, sehingga tercipta budaya mutu yang kuat di lingkungan perguruan tinggi.

LAMPIRAN
INSTRUMEN/FORMULIR MONEV KERJASAMA

1. Tabel Monev Pelaksanaan Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi Dan Industri

NO	MITRA KERJA SAMA	LINGKUP KERJA SAMA	NAMA KEG.	WAKTU PELAKSANAAN		BUKTI KERJASAMA			KET.	DOKUMEN KERJASAMA
				MULAI	BERAKHIR	MOU/MO A/IA/DLL	YA	TDK		

2. Tabel Monev Kerjasama Pendidikan

NO	MITRA KERJASAMA	LINGKUP KERJASAMA	TINGKAT (INTERNASIONAL /NASIONAL/LOKAL)	WAKTU DAN DURASI	JUDUL KEGIATAN KERJASAMA	BUKTI KERJASAMA			KET.	DOKUMEN KERJASAMA
						MOU/MOA /IA/DLL	ADA	TIDAK		
						MOU	√			
						MOU	√			
						MOU	√			
						MOU	√			
						MOU	√			
						MOU	√			
						MOU	√			
						MOU	√			
						MOU	√			

3. Tabel Monev Kerjasama Penelitian

NO	MITRA KERJA SAMA	LINGKUP KERJA SAMA	TINGKAT (INTERNASIONAL/ NASIONAL/LOKAL)	Waktu dan Durasi	JUDUL KEGIATAN KERJASAMA	BUKTI KERJASAMA		KETERANGAN
						ADA	TIDAK	
								Publikasi
								Publikasi
								Publikasi
								Publikasi

4. Tabel Monev Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat

NO	MITRA KERJA SAMA	LINGKUP KERJA SAMA	TINGKAT (INTERNASIONAL/ NASIONAL/LOKAL)	MASA BERLAKU	JUDUL KEGIATAN KERJASAMA	BUKTI KERJASAMA PKM			KETERANGAN
						BUKTI	ADA	TIDAK	
						MOU & PKS			
						MOU & PKS			
						MOU & PKS			
						MOU & PKS			
						MOU & PKS			

5. Tabel Monev Kepuasan Mitra Kerjasama Tahun

N O	ASPEK YANG DIUKU R	TINGKAT KEPUASAAN MITRA KERJASAMA				BUKTI SURVEI KEPUASAAN		KETERANGAN
		SANGA T BAIK	BAI K	CUKU P	KURAN G	ADA	TIDAK	

6. Tabel MONEV Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Industri Dari Mahasiswa Magang Tahun

NO	ASPEK YANG DIUKUR	TINGKAT KEPUASAAN MAHASISWA					BUKTI SURVEI KEPUASAAN		KETERANGAN
		SANGAT TIDAK SETUJU	TIDAK SETUJU	CUKUP	SETUJU	SANGAT SETUJ	ADA	TIDAK	

7. Tabel Monev Waktu Tunggu Lulusan

NO	TAHUN LULUSAN	JUMLAH LULUSAN	JUMLAH LULUSAN YANG TERLACAK	JUMLAH LULUSAN TERLACAK DENGAN WAKTU TUNGGU MENDAPATKAN PEKERJAAN			BUKTI		KETERANGAN
				WT < 6 bulan	$6 \leq \text{WT} \leq 18$ bulan	WT > 18 bulan	ADA	TIDAK	

8. Tabel Monev Kesesuaian Bidang Kerja

NO	TAHUN LULUSAN	JUMLAH LULUSAN	JUMLAH LULUSAN YANG TERLACAK	JUMLAH LULUSAN TERLACAK DENGAN TINGKAT KESESUAIAN BIDANG KERJA			BUKTI		KETERANGAN
				RENDAH	SEDANG	TINGGI	ADA	TIDAK	

9. Tabel Monev Tempat Kerja Lulusan

NO	TAHUN LULUSAN	JUMLAH LULUSAN	JUMLAH LULUSAN YANG TERLACAK	Jumlah Lulusan Terlacak yang Bekerja Berdasarkan Tingkat/Ukuran Tempat Kerja/Berwirausaha			BUKTI		KETERANGAN
				Lokal/Wilayah/ Berwirausaha tidak berizin	Nasional/ Berwirausaha Berizin	Internasional	ADA	TIDAK	